



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1967

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KE – EMPAT KALI PERATURAN
DAERAH PAJAK ANJING DAERAH PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK KE – EMPAT KALI PERATURAN DAERAH PAJAK
ANJING DAERAH PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah pajak anjing Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Desember 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Juni 1956 (Tambahan Seri C No. 38), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 1 Maret 1966 No.16/1966 telah dianggap disahkan berdasarkan pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 11/Drt. Tahun 1957, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 ayat (2) diubah seperti dibawah ini :

(2) Besarnya pajak dalam Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. untuk tiap-tiap jenis anjing seperti “Herder”, “Bulldog”, “Poedel”, “Fok Terries”, “Hazenwind”, “Spaniel” dan lain sebagainya Rp. 265,00 setahun;
- b. untuk tiap-tiap anjing ras lainnya yang berstaboom 50% Rp. 140,00 setahun;
- c. untuk tiap-tiap anjing biasa Rp. 25,00 setahun

Sehabis ayat (c) ditambahkan dua buah ayat baru yang berbunyi :

- (d). “Untuk menentukan jenis/ras anjing tersebut dalam ayat (a) dan (b) ditentukan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kehewanan Kabupaten Purbalingga”;
- (e). Bagi yang memiliki lebih dari satu ekor anjing ras maka besarnya pajak adalah satu setengah jumlah tersebut dalam ayat (a) pasal ini untuk tiap-tiap anjing selebihnya”.

B. Pasal 10 diubah seperti dibawah ini :

1. Bilangan uang Rp. 0,50,00 (uang baru) yang disebut dalam ayat (1) huruf c harus dibaca Rp. 2,50,00
2. Bilangan uang Rp. 1,00 (uang baru) yang tersebut dalam ayat (2) harus dibaca Rp. 5,00

C. Pasal 11 ayat (1) diubah seperti dibawah ini :

Bilangan uang Rp. 1,00 (uang baru) harus dibaca Rp. 5,00

D. Pasal 12 diubah seperti dibawah ini :

Bilangan uang Rp. 100,00 (uang baru) harus dibaca Rp. 1.000,00

E. Pasal 13 ayat (2) diubah seperti dibawah ini :

Bilangan uang Rp. 1,00 (uang baru) harus dibaca Rp. 20,00

Bilangan uang Rp. 2,00 (uang baru) yang kedua harus dibaca Rp. 25,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 2 Desember 1967

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
K E T U A,

(SOEMERI POESPAWARDAJA)

BUPATI KEPALA DAERAH
PURBALINGGA,

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 1 Januari 1969
Sekretaris Daerah,

(R. S O E D J A M A N)